

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 549/KEP/BSN/12/2021

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 643/KEP/BSN/12/2019 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA
SERTIFIKASI PRODUK BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PONTIANAK DALAM RANGKA PENERAPAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA 3951:2018 SUSU PASTEURISASI

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan terhadap penunjukan lembaga sertifikasi produk Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penambahan ruang lingkup akreditasi ke Komite Akreditasi Nasional masih dalam proses dan belum mendapatkan keputusan akreditasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643/KEP/BSN/12/2019 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak dalam rangka Penerapan Standar Nasional Indonesia 3951:2018 Susu pasteurisasi;

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1326);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 643/KEP/BSN/12/2019 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PONTIANAK DALAM RANGKA PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 3951:2018 SUSU PASTEURISASI.**

- 3 -

- KESATU : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643/KEP/BSN/12/2019 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak dalam rangka Penerapan Standar Nasional Indonesia 3951:2018 Susu pasteurisasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Desember 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

